



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya yang perlu dikelola, sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian Masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah dan Pasal 6 serta Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator yang dalam pemerintah diwilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya di singkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitasi sosial, fasilitasi umum, lahan dan bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara dan/atau tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penerbitan dan penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergitas dalam penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang di atur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki.
13. Fasilitas Umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
14. Relokasi adalah pemindahan dan/atau penempatan berdagang bagi PKL sesuai dengan peruntukannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaporan.

BAB II PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan Penataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL; dan
 - c. penetapan Lokasi PKL.
- (3) Dalam melakukan Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Penataan PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 4

- (1) Pendataan PKL didasarkan pada data perizinan kegiatan perizinan berusaha berbasis resiko.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (3) Pendataan Perizinan kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 5

PKL dirinci berdasarkan jenis sarana usaha terdiri atas jenis sarana usaha:

- a. tidak bergerak
- b. jenis sarana usaha bergerak.

Pasal 6

- (1) Jenis sarana usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:
 - a. gelaran/lesehan;
 - b. tenda; dan
 - c. selter.
- (2) Jenis sarana usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 7

- (1) Jenis sarana usaha PKL tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. gerobak beroda;
 - b. pikulan;
 - c. gendongan; dan
 - d. sepeda.
- (2) Jenis sarana usaha PKL bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 8

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menampung PKL sesuai dengan kapasitas masing-masing Lokasi PKL.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan papan nama lokasi.

Pasal 10

Lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya terdiri atas:

- a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
- b. lokasi PKL yang bersifat sementara.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b merupakan Lokasi PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi usaha PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lokasi dan jadwal usaha PKL yang bersifat sementara sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - e. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
 - g. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berusaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada Lokasi Binaan;
 - d. berperan aktif dalam Penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, sehat, indah, dan nyaman; dan
 - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha.

Bagian kedua
Peningkatan Kemampuan Berusaha

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan kemampuan berusaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Instansi Pelaksana melakukan:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. pendampingan manajemen; dan
- c. pemasaran dan promosi.

Bagian ketiga
Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 15

Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan badan/lembaga penyedia jasa keuangan diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Bagian Keempat
Fasilitasi Bantuan Sarana Dagang

Pasal 16

Fasilitasi bantuan sarana dagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c dapat berupa fasilitasi relokasi tempat berusaha PKL, selter, gerobak, tenda, tempat sampah, dan peralatan lainnya yang menunjang kemampuan berusaha PKL.

Bagian Kelima
Penguatan Kelembagaan melalui koperasi
dan kelompok usaha bersama

Pasal 17

- (1) Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, diarahkan guna menunjang kemampuan berusaha, daya saing yang handal dan kemandirian usaha ekonomi mikro PKL.
- (2) Penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program kerja dan pembinaan kepada anggotanya, melakukan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi Pelaksana mampu dengan Asosiasi atau kelompok PKL.

Bagian Keenam
Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan
Promosi

Pasal 18

- (1) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e diarahkan guna meningkatkan kemandirian usah ekonomi PKL dan memperluas jaringan usaha dari PKL.
- (2) Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan event hiburan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f diarahkan guna meningkatkan kemampuan berusaha dan kualitas produksi dari PKL.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, supervisi, penataan dan Pemberdayaan PKL.

Bagian Kedelapan
Penyuluhan, Pelatihan dan/atau Bimbingan Sosial

Pasal 20

Penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g diarahkan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berusaha dan kualitas produksi dari PKL.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 21

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendataan dan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapat informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 22

(1) PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. mendaftarkan kegiatan berusahnya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan peralatan dagang dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa alasan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha.

(3) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikenakan sanksi penertiban.

(4) Sanksi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyitaan sementara sarana usaha dengan jangka waktu paling lama 7 hari.

- (5) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PKL tidak mengindahkan maka Instansi Pelaksana mengajukan pencabutan izin berusaha melalui perangkat daerah terkait untuk mencabut perizinan PKL.
- (7) Pencabutan izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut
 - a. melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki;
 - b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
 - c. menempati lahan atau lokasi untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tempat usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - e. melantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - g. memperdagangkan barang ilegal;
 - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk Trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - i. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - j. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan sarana usaha bergerak; dan
 - k. memperjualbelikan, menyewakan atau memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf j, huruf k dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha.
- (3) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PKL tidak mengindahkan maka Instansi Pelaksana mengajukan pencabutan izin berusaha melalui Instansi yang membidangi perizinan mencabut perizinan PKL.
- (5) Pencabutan izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada Fasilitas Umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Monitoring; dan
 - b. Evaluasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 27

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan melakukan melaporkan atas hasil Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima kepada Bupati paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013